

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan dari PKPU adalah memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, baik seluruh atau sebagiannya, kepada kreditor konkuren.<sup>1</sup> Dengan restrukturisasi utang ini, debitor diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan di sisi lain hal ini merupakan perwujudan sikap etis dan toleransi dari para kreditor terhadap debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Perdamaian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses PKPU dan menjadi tujuan dari PKPU tersebut. Perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor menjadi tujuan debitor untuk dapat merestrukturisasi dan menjadwalkan ulang pembayaran utangnya. Apabila perjanjian perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka menjadi mengikat semua kreditornya, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut. Ini artinya, berdasarkan perjanjian perdamaian, debitor tinggal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, sebab perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi mengikat para pihak.

Salah satu contoh kasus perjanjian perdamaian yang digunakan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor dan debitor adalah perkara dalam Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst antara Pemohon PKPU adalah PT. AKM dengan Termohon PKPU adalah PT Atlas Resources Tbk. Dimana pada tanggal 11 September 2020 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pemungutan Suara (voting) atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PT. AR Tbk (Dalam PKPU) kepada para kreditor.

Hasil pemungutan suara (voting) terhadap Proposal Perdamaian sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Pengurus PT. AR Tbk (Dalam PKPU), bahwa Proposal Perdamaian yang ditawarkan Debitor PKPU PT. AR Tbk (Dalam PKPU) telah disetujui/diterima oleh mayoritas Kreditor yang hadir dalam rapat melalui

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hal. 330.

(voting), maka menurut Hakim Pengawas hal tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, hakim memberi kesimpulan bahwa hasil Pemungutan Suara (Voting) terhadap Rencana Perdamaian Debitor adalah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU secara hukum dapat diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK.

Sehingga dalam putusannya hakim menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 September 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani antara Para Pemohon, PT. Atlas Resources Tbk. (dalam PKPU), dan Para Kreditor serta menghukum Para Pemohon, PT. Atlas Resources Tbk. (dalam PKPU), dan Para Kreditor untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst?
3. Bagaimana pengesahan perjanjian perdamaian dikaitkan dengan belum adanya kesepakatan Imbalan Jasa Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk menganalisis perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst.
3. Untuk menganalisis pengesahan perjanjian perdamaian dikaitkan dengan belum adanya kesepakatan Imbalan Jasa Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penulisan tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst).

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak praktisi hukum terkait Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst).

#### **E. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

##### **1. Kerangka Teori**

Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.<sup>2</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht<sup>3</sup> sebagaimana dikutip oleh Rommy Haryono Djojarahardjo Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan

---

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.57.

<sup>3</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, hal.94.

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Kelsen sebagaimana dikutip oleh Rommy Haryono Djojarahardjo, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dengan teori ini, perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur dalam proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang dianggap harus memenuhi kepastian hukum.

#### **b. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dari suatu sistem hukum, disamping masih ada tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan juga ketertiban.<sup>4</sup> Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa:<sup>5</sup>

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian

---

<sup>4</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hal. 89.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 93.

sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.<sup>6</sup>

## **2. Kerangka Konsepsional**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti.<sup>7</sup> Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>8</sup>
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>9</sup>
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>10</sup>
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.<sup>11</sup>
- e. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 174.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.72.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>12</sup> Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3